

MENGURAIKAN SOLUSI DALAM MASALAH PENINGKATAN SHARIA COMPLIANCE

Wendah Asyani, Fathurrahman Djamil, Arief Safari

Program Pascasarjana Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: nisa.latifah@gmail.com, fathurrahman.djamil@uinjkt.ac.id

Abstract

The meaning of sharia compliance in sharia banks in concept is actually the application of the principles of Islam, sharia, and tradition in financial and banking transactions and other related businesses consistently, and making sharia as a framework for the system and finance of sharia banks in the allocation of resources, management, production, capital market activities, and wealth distribution. However, until now, there are various problems in assessing the implementation of sharia compliance. Judging from the overlapping Sharia Supervisory Board while on the other hand, the capacity of external sharia auditors lacks sufficient competence because it refers to conventional audit procedures. The purpose of this study is to determine priority problems and appropriate solutions to improve the implementation of sharia compliance. This study uses the ANP analysis method that outlines the problems faced in the implementation of sharia compliance and appropriate solutions to overcome these problems. The results show that knowledge and guidelines are the main problems being faced by various parties where alternative solutions are creating new sharia product innovations, the aim is to force various parties both internally and externally to understand sharia concepts in line with economic concepts. The second solution is to hold a training program related to the problem at hand, with the training expected to be able to reach an agreement to form a guideline.

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, KAP, ANP

PENDAHULUAN

Pentingnya kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah sebagai pembeda antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Salah satu contohnya adalah Lembaga Keuangan Konvensional menggunakan perhitungan tarif suku bunga (*Interest Rate*), sedangkan Lembaga Keuangan Syariah menggunakan sistem pembagian bagi hasil (*profit-and-loss sharing*). Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai

kerangka kerja bagi sistem dan keuangan Lembaga Keuangan syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan (Adrian : 2009).

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional Lembaga Keuangan syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam Lembaga Keuangan syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan

produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

Eksistensi Lembaga Keuangan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kâffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui Lembaga Keuangan syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Lembaga Keuangan syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut (Penjelasan UU No. 21 2008) Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan syariah.

Peran vital Dewan Pengawas Syariah sebagai Pengawas Lembaga Keuangan Syariah sangat menentukan sudah sejauh mana prinsip syariah dijalankan, apakah hanya sebatas Label syariah saja sedangkan dalam prakteknya masih menggunakan prinsip-prinsip yang dijalankan Lembaga Keuangan konvensional. Pengungkapan kepatuhan syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari intern Lembaga, secara rasional sebagai bagian dari intern lembaga Dewan Pengawas Syariah pasti hanya akan mengungkapkan yang baik baik saja karna dalam hal tersebut terjadi konflik kepentingan, dimana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status pujian kesesuaian syariah namun disisi lain, Dewan Pengawas Syariah tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif bulananya sehingga bisa jadi hanya melaporkan hal yang baik-baik saja terhadap entitas tersebut.

Selain Dewan Pengawas Syariah yang juga berperan besar dalam pengungkapan *Sharia Compliance* adalah auditor eksternal yang dalam hal ini perannya dipegang oleh akuntan publik. Auditor Publik dalam melakukan audit syariah

memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih menilai aspek ekonomi saja. Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti *performance audit, social and enviromental audit* dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah (Ibrahim, 2008). Profesionalitas dan Independensi Auditor eksternal diantaranya dipengaruhi besarnya fee auditor tersebut, lamanya proses audit, besar kecilnya kantor akuntan Publik (KAP) tersebut. Selain itu profesionalitas auditor juga belum mempunyai standard untuk diterapkan dalam melakukan audit syariah, dampaknya terjadinya gap antara harapan dan praktik auditor syariah bisa dilihat dari bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013).

LANDASAN TEORI

Sharia Compliance

Kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Sehingga segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi DPS yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah (Prasetyo, 2005:59). Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai

hukum positif bagi perbankan syariah artinya fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah di Indonesia.

Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat (Ilyas, 2004). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah antara lain :

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
6. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Faktor - Faktor Penilaian *Sharia Compliance*

Profesionalitas, Akhyar Adnan dalam seminar nasional Dewan pengawas syariah. Enam kriteria tersebut adalah standar suatu profesi (pengawasan syariah/DPS) dapat dikategorikan profesional:

- 1) Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal sesuai profesi tersebut (Setidaknya dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan (akuntansi/ auditing), menguasai administrasi umum);
- 2) Adanya tuntutan bahwa seorang profesional berkerja penuh waktu (*full time*);

- 3) Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi;
- 4) Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain;
- 5) Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (akhaqul karimah);
- 6) Menerima kompensasi yang memadai.

Independensi, Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dalam hal ini DPS dituntut untuk bersikap independen baik secara mental maupun penampilan.

Audit Syariah

Pengertian audit syariah menurut Bank Negeri Malaysia adalah penilaian independen secara periodik dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan menambahkan derajat kesesuaian pada operasi lembaga keuangan islam, dengan tujuan memastikan sistem kontrol internal yang ada sesuai dengan asas syariah.

Audit Syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh IFI dan Syariah Supervisor Board (AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3).

Dalam konsep syariah, audit dinamakan *hisbah* yang didasar pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan hisbah adalah untuk membantu manusia dalam proses beribadah

(menyembah Allah), yang salah satunya dengan melakukan transaksi atau pencatatan aktivitas ekonomi sesuai ketentuan-Nya

Hukum hisbah dalam aturan syariah adalah fardhu kifayah, dimana bila telah ada salah seorang melakukannya, maka gugurlah kewajiban umat lain. Dalam hal ini, seseorang yang melakukannya adalah auditor (muhtasib), dengan pengertian lebih lanjut bahwa tidak semua orang muslim berkewajiban melakukan hisbah karena juga menuntut kemampuan khusus untuk melakukannya. Hisbah tidak dilakukan sebagai bagian dari praktek dalam perusahaan, namun kewajiban dalam agama.

Dalam institusi islam, kapabilitas auditor juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan proses yang berjalan sesuai koridor. Syarat auditor (muhtasib) dalam audit sistem syariah:


- a. Muslim yang sudah dewasa baik fisik maupun pemikiran
- b. Mempunyai pengetahuan agama dan kecakapan audit yang memadai
- c. Berpijak pada sunah agama
- d. Jujur dalam melaporkan temuannya atas nama Allah dan tidak munafik
- e. Menyadari bahwa apa yang dikatakan olehnya harus sesuai dengan apa yang dilakukannya
- f. Tidak haus harta

Kerangka Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentang perilaku nasabah Islamic Lembaga Keuangan di Bahrain ditemukan bahwa keputusan nasabah memilih bank syariah lebih didorong oleh faktor keagamaan terkait ketaatan perbankan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu, menurut Chapra (2002) dalam (Junusi, 2012), kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Junusi (2012) menjelaskan, hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan

akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Dengan demikian pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank syariah dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh stakeholders (Wardayati, 2011).

Reputasi lembaga keuangan syariah saat ini tidaklah bagus dikalangan masyarakat, salah satunya disebabkan karena nilai prinsip - prinsip syariah yang tidak sesuai dengan operasionalnya. Lembaga keuangan syariah belum optimal menerapkan konsep - konsep syariah, sehingga menimbulkan kepercayaan negative masyarakat. DPS yang diharapkan untuk mengawasi penerapan ketaatan *sharia compliance* juga belum optimal melaksanakan penkerjaanya. Sehingga diperlukan pihak lain (eksternal) untuk meninjau ulang penerapan prinsip - prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Disimpulkan Secara ringkas kerangka pemikiran dalam tesis ini adalah:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Sugiyono (2012:213), dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan mampu menguasai teori serta dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat "Perspectif emic" artinya

memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya “ bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, yang dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumberdata.

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada tiga tempat yang mewakili sumber data penelitian yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik Ishak Saleh Soewondo dan Rekan sebagai lembaga audit eksternal laporan keuangan perusahaan yang berlokasi Rasuna Office Park RO-03, Komplek Rasuna Epicentrum, JL HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Phone: (021) 93904059, 83786293, Fax (021) 83786293
2. BMT Rukun Abadi, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlokasi dikantor pusat Jalan Gotong Royong No.18 RT.2/RW.1, Kel. Larangan Indah Kota Tangerang 15153, (021) 5854011 website : www.rukunabadi.co.id
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan sebagai lembaga akademisi yang berlokasi di jalan Raya Ciputat, No 77A Cirendeui Jakarta Selatan (021-7430903), website : www.stiead.ac.id

Peneliti menyajikan bentuk penjabaran atas suatu variabel serta indikator-indikator yang terkait secara terperinci, sehingga variabel yang terdapat dalam penelitian dengan mudah dapat diketahui pengaruhnya. Menurut Sugiyono (2012:63), “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” Dalam penelitian ini menggunakan variable yang berupa masalah - masalah yang dihadapi oleh pihak - pihak tertentu yang terkait dengan penerapan ketaatan kepatuhan syariah yang saling berhubungan (*dependence*) serta umpan balik (*feedback*) secara sistematis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan

diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
Merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengamati dan menyebarkan kuesioner kepada responden terkait penelitian tentang ketaatan *sharia compliance* yang telah/akan diterapkan oleh instansi atau pihak - pihak yang terkait dengan hal tersebut.
2. Wawancara
Merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan interaksi langsung dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan terkait penelitian.
3. Dokumentasi
Merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mencari dan memperoleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti misalnya seberapa jauh penerapan *shariah compliance* audit.
4. Studi Pustaka
Merupakan cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penyusunan penelitian dengan cara mempelajari beberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan untuk mendapatkan data berupa teori untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan penelitian. Penelitian atas buku-buku, *text book*, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang bersifat teoritis dan relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah *mix mode* yaitu kualitatif - kuantitatif, menurut Umar (2003:55), “Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung, untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. informasi kuantitatif dalam bidang akuntansi dapat digunakan, misalnya menerapkan tingkat penggunaan dana dari suatu kegiatan usaha.” Sedangkan penelitian

kuantitatif menurut Sugiyono (2012:190) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan dan menjawab rumusan masalah.


Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif adalah metode ANP (*Analytic Network Process*) yakni teori matematis yang memungkinkan seorang pengambil keputusan menghadapi faktor - faktor yang saling berhubungan (*dependence*) serta umpan balik (*feedback*) secara sistematis.

Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor dependence serta feedback nya secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical. Struktur jaringan yang digunakan yaitu *benefit, opportunities, cost and risk (BOCR)* membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun semua faktor yang mempengaruhi output atau keputusan yang dihasilkan (Saaty, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat ketaatan *sharia compliance* di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek auditee, kantor akuntan publik, dewan pengawas syariah dan penunjang. Cluster-cluster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster problem dan

solusi. Secara lengkap tersaji pada Gambar 2. di bawah ini.



Sumber: Olah data, 2016

Gambar 2.
Jaringan Analytic Network Process

Problem

1. Auditee (Pihak yang Diaudit)

Dalam ISO 19011 : 2002, *Auditee* adalah organisasi yang sedang diaudit. Dalam hal ini organisasi dikaitkan dengan sekelompok orang dan fasilitas. Karena itu semua orang yang berinteraksi dengan auditor disebut sebagai auditees. Berikut masalah - masalah yang dihadapi oleh *auditee* dalam menerapkan *sharia compliance*.

- a. *Lack of Commitment*;
- b. *Lack of Understanding*;
- c. *Averse to Risk*;
- d. *Profit Oriented & Floating Majority*.

2. Kantor Akuntan Publik

- a. *Lack of Syariah knowledge*;
- b. Rendahnya Kantor Akuntan Publik Berlegal Syariah.

3. Dewan Pengawas Syariah

- a. *Lack of economic knowledge*;
- b. Ditunjuk langsung oleh direksi.

4. Faktor Penunjang

- a. Belum ada standar audit syariah yang baku dari pemerintah;
- b. Kurang sosialisasi;
- c. *Dominant conventional*;
- d. Terbatasnya pemahaman nasabah tentang syariah;

Solusi

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain :

1. **Fundamental**

- a. Pendidikan formal;
- b. Meningkatkan peran akuntan ;
- c. Sosialisasi ;
- d. Penyusunan pedoman baku.

2. **Teknikal**

- a. Program pelatihan;
- b. Inovasi produk syariah yang baru.

3. **Macro Strategi**

Menyediakan Edukasi dan Pelatihan, Edukasi dan Pelatihan seperti layaknya fungsi minuman dan makanan bagi tubuh kita, karena memegang peranan sangat penting bagi sebuah profesi.

4. **Roadmap**

- a. Penyempurnaan regulasi;
- b. Pengembangan sumber daya insani;
- c. *Grand design* pola edukasi;
- e. Konvergensi *Sharia Compliance* dan *Best Practice Global*.

SOLUSI					
Fundamental	0.5219	0.0448	Teknikal	0.0880	0.0050
Solusi Fundamental			Solusi Teknikal		
Pendidikan Formal	0.1691	0.0392	Program Pelatihan	0.4081	0.0609
Meningkatkan Peran Akuntan	0.2144	0.0414	Inovasi Produk Syariah yang Baru	0.5919	0.0828
Sosialisasi	0.4375	0.1081			
Penyusunan Pedoman Baku	0.1791	0.0428			
<i>Macro Strategy</i>	0.2440	0.0190	<i>Roadmap</i>	0.1461	0.0097
Solusi <i>Macro Strategy</i>			Solusi <i>Roadmap</i>		
Menyediakan Edukasi dan Pelatihan	1.0000	0.2291	Penyempurnaan Regulasi Pengembangan SDI Grand Design Pola Edukasi Konvergensi Sharia Compliance dan Best Paractice Global	0.2524	0.0225
				0.2764	0.0250
				0.2334	0.0207
				0.2378	0.0215

Tabel 1. *Geometric Mean* Pakar

Name	Normalized By Cluster	Limiting	Name	Normalized By Cluster	Limiting
ASPEK					
Auditee	0.0725	0.0055	Kantor Akuntan Publik	0.3976	0.0387
Problem Auditee			Problem Kantor Akuntan Publik		
Lack of Commitment	0.2957	0.0069	Lack of Syariah Knowledge	0.8893	0.0493
Lack of Understanding	0.2022	0.0053	Rendahnya KAP berlegal Syariah	0.1107	0.0062
Averse to Risk Profit Oriented & Floating Majority Dewan Pengawas Syariah	0.0605 0.4416	0.0018 0.0128			
Problem Dewan Pengawas Syariah	0.3754	0.0187	Faktor Penunjang	0.1546	0.0156
Lack of Economic Knowledge	0.8893	0.0493	Problem Faktor Penunjang		
Di tunjuk Langsung oleh Direksi	0.1107	0.0062	Belum Standar Audit yang Baku dari Pemerintah	0.4938	0.0194
			Kurang Sosialisasi	0.1011	0.0017
			Dominant Convention	0.3118	0.0055
			Terbatasnya Pemahaman Nasabah	0.0933	0.0032

Sumber : Olah data, 2016.

Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh informasi dari pakar (akademisi dan peneliti) tentang masalah dan solusi terkait dengan penerapan ketaatan *sharia compliance*, yaitu sebagai berikut:

1. **Ditinjau dari sisi aspek**, prioritas tertinggi menurut para pakar adalah **Kantor Akuntan Publik** dengan nilai sebesar **0,3976**. Problem terbesar yang dihadapinya adalah *lack of sharia knowledge* (0.8893). Dalam proses auditnya memang membutuhkan auditor khusus syariah yang sesuai dengan basic perusahaanya menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah, yang banyak terjadi saat ini adalah banyak auditor melakukan jasa audit syariah tapi dari kompetensi keilmuannya kurang mumpuni khusus dalam ilmu kesyariahnya , sehingga tidak ada bedanya dengan auditor konvensional. Auditor konvensional meskipun ia adalah profesional yang memenuhi syarat untuk mengaudit, masih dirasa belum memadai (baik dalam pengetahuan dan etika) untuk mengaudit lembaga-lembaga Islam. **Dewan Pengawas Syariah** merupakan aspek kedua prioritas dengan nilai sebesar 0.3754 dengan problem tertinggi sama dengan problem yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik

yaitu rendahnya pemahaman terhadap sebuah teori tentang hal yang mendasar dalam sebuah pemeriksaan. Jika di auditor membutuhkan pengetahuan tentang prinsip - prinsip syariah, berbeda halnya dengan DPS yang pada dasarnya telah memiliki pengetahuan tentang prinsip syariah namun lemah dengan dunia ekonomi atau akuntansi. *Lack of Economic Knowledge* dengan nilai sebesar 0.8893. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya penerapan *sharia compliance* disebabkan oleh adanya pemahaman yang terpisah antara aspek ekonomi dengan aspek syariah.

2. **Ditinjau dari sisi solusi**, pakar memilih Fundamental merupakan solusi prioritas dengan nilai sebesar 0.5219, terdiri pendidikan formal, meningkatkan peran akuntan, sosialisasi dan penyusunan pedoman baku. Prioritas solusi fundamental yaitu sosialisasi (0.4375). Bisnis konvensional sangat mendominasi karena ada di angka 90% lebih. Untuk menanggulangi hal ini salah satu yang perlu dilakukan adalah proses sosialisasi yang harus terus ditingkatkan oleh para pemain ekonomi syariah, dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama islam salah satu hal yang bisa menambah pentingnya sosialisasi mengenai ekonomi syariah terutama kepada masyarakat yang masih sangat awam.

Dewan Pengawas Syariah	0.4716	0.0261	Faktor Penunjang	0.1398	0.0110
Problem Dewan Pengawas Syariah					
<i>Lack of Economic Knowledge</i>	0.7079	0.0415	Belum Standar Audit yang Baku dari Pemerintah	0.2710	0.0110
Di tunjuk Langsung oleh Direksi	0.2921	0.0205	Kurang Sosialisasi	0.2002	0.0109
				Dominant Conventional	0.3658
				Terbatasnya Pemahaman Nasabah	0.1631
SOLUSI					
Fundamental	0.3370	0.0198	Teknikal	0.1898	0.0137
Solusi Fundamental			Solusi Teknikal		
Pendidikan Formal	0.2101	0.0372	Program Pelatihan	0.5616	0.0820
Meningkatkan Peran Akuntan	0.1026	0.0160	Inovasi Produk Syariah yang Baru	0.4384	0.0623
Sosialisasi	0.4715	0.1001			
Penyusunan Pedoman Baku Macro Strategy	0.2158	0.0409	Roadmap	0.2172	0.0148
Solusi Macro Strategy			Solusi Roadmap		
Menyediakan Edukasi dan Pelatihan	1.0000	0.2224	Penyempurnaan Regulasi Pengembangan SDI Grand Design Pola Edukasi Konvergensi Sharia Compliance dan Best Paractice Global	0.2210	0.0222
				0.3268	0.0318
				0.1640	0.0168
				0.2882	0.0283

Tabel 2. Geometric Mean Praktisi

Name	Normalized By Cluster	Limiting	Name	Normalized By Cluster	Limiting
ASPEK					
Auditee	0.1526	0.0118	Kantor Akuntan Publik	0.2360	0.0162
Problem Auditee			Problem Kantor Akuntan Publik		
<i>Lack of Commitment</i>	0.3083	0.0134	<i>Lack of Syariah Knowledge</i>	0.6765	0.0285
<i>Lack of Understanding</i>	0.2500	0.0139	Rendahnya KAP berlegal Syariah	0.3235	0.0251
<i>Averse to Risk Profit Oriented & Floating Majority</i>	0.1316	0.0098			
	0.3101	0.0120			

Sumber : Olah data, 2016.

Berdasarkan tabel 3 dapat diperoleh informasi dari Praktisi (KAP dan DPS) tentang masalah dan solusi terkait dengan penerapan ketaatan *sharia compliance*, yaitu sebagai berikut :


1. **Ditinjau dari sisi aspek**, prioritas tertinggi menurut para praktisi adalah **Dewan Pengawas Syariah** dengan nilai sebesar **0.4716**. Problem terbesar yang dihadapinya adalah *lack of Economic knowledge* (0.7079). Kurangnya pemahaman DPS dalam berbagai ilmu yang seharusnya ia kuasai terutama ilmu ekonomi akan menjadikan fungsi DPS tersebut tidak berfungsi dengan maksimal, Dimana menurut Karim (2011) Bahwa fungsi DPS adalah mengarahkan,

meninjau dan mengawasi kegiatan LKS untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana akan paham tentang operasional bank yang identik dengan kegiatan ekonomi, laporan-laporan, maupun transaksi-transaksi dibank sementara ilmu ekonominya sendiri belum menguasai, hanya paham dari ilmu syariahnya saja. **Kantor Akuntan Publik** merupakan aspek kedua prioritas dengan nilai sebesar 0.2360 dengan problem tertinggi. Pendapat pakar dan praktisi pada dasarnya berbeda namun secara garis besar kedua aspek tersebut menjadi problem terbesar dalam penerapan *sharia compliance*.

2. **Ditinjau dari sisi solusi**, pakar memilih Fundamental merupakan solusi prioritas dengan nilai sebesar 0.3370, terdiri pendidikan formal, meningkatkan peran akuntan, sosialisasi dan penyusunan pedoman baku. Prioritas solusi fundamental yaitu **sosialisasi** (0.4715). Pendapat praktisi tersebut sama dengan pendapat para pakar di mana fundamental yang merupakan solusi utama dalam menerapkan ketaatan *sharia compliance*.


Hasil Keseluruhan Geometric Mean

Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik konsensus dari para pakar dan praktisi yang secara keseluruhan terdiri dari 4 responden yaitu Akademisi, Peneliti, DPS dan Auditor. Pada keterangan sebelumnya, untuk hasil baik dari pakar maupun praktisi menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dan Kantor Akuntan Publik merupakan dua aspek yang paling penting, dengan nilai rater agreement yang cukup besar seperti tersaji pada Gambar 3. berikut ini.



Sumber : Olah data, 2016.


Gambar 3.
Prioritas Aspek



Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 4.
Prioritas Problem Auditee

Untuk problem auditee, yaitu ditunjukkan pada Gambar 4. para pakar berpendapat bahwa masalah yang paling penting terletak pada hal profit oriented dan floating majority dan kurangnya komitmen, dengan nilai 0.442 dan 0.296. Sedangkan praktisi percaya bahwa kurangnya komitmen auditee tetap merupakan problem yang utama dengan nilai 0.308, kemudian masalah profit oriented dan floating majority. Dengan nilai secara keseluruhan, kurangnya pengetahuan menjadi problem yang menjadi perhatian lebih dari pendapat pakar maupun praktisi.




Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 5.

Prioritas Problem Kantor Akuntan Publik

Untuk problem kantor akuntan public, yaitu ditunjukkan pada Gambar 5. baik para pakar maupun praktisi berpendapat bahwa masalah yang paling penting terletak pada *lack of syariah knowledge* dengan nilai 0.889 dan 0.890.




Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 6.

Prioritas Problem Dewan Pengawas Syariah

Untuk problem dewan pengawas syariah, yaitu ditunjukkan pada Gambar 6. baik para pakar maupun praktisi berpendapat bahwa masalah yang paling penting terletak pada *lack of Economic knowledge* dengan nilai 0.678 dan 0.708.




Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 7.

Prioritas Problem Faktor Penunjang

Untuk problem faktor penunjang, yaitu ditunjukkan pada Gambar 7. para pakar berpendapat bahwa masalah yang paling penting terletak pada hal belum ada standar audit yang baku dari pemerintah dengan nilai 0.494. Sedangkan praktisi percaya bahwa *dominant conventional* tetap merupakan problem yang utama dengan nilai 0.366.

Untuk aspek solusi, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 8. yang terdiri hasil *geometric mean* secara keseluruhan dan individu memperlihatkan bahwa baik pakar maupun praktisi, solusi fundamental merupakan solusi yang paling utama diikuti oleh solusi teknikal. Dengan nilai 0.521 dan 0.336.



Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 8.

Prioritas Solusi

Berdasarkan hasil perhitungan *super decision* faktor yang paling mempengaruhi peningkatan *sharia compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah dengan nilai gabungan antara pakar dan praktisi sebesar 0.4235. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang paling berperan dalam penerapan *sharia compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah yang telah memahami prinsip-prinsip syariah dan melakukan *sharia review*. *Shari'a review* merupakan aktivitas utama dewan pengawas syariah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tujuan utama *Shari'a review* adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yaitu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, aturan-aturan, dan arahan-arahan dalam masalah fiqh yang digunakan pedoman bagi


manajemen dalam mengoperasikan bank syariah (GSIFI No. 2 paragraf 1).

Kemudian, yang peran penting yang kedua adalah kantor akuntan publik dengan nilai rata-rata 0.3168. Peran kantor akuntan public adalah menyediakan auditor eksternal yang mampu melakukan proses pemeriksaan secara syariah. Audit Syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh IFI dan Syariah Supervisor Board (AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3).

Tabel 3. Faktor - Faktor yang Berperan dalam Peningkatan *Sharian Comliance*

Name	Pakar	Praktisi	Rata - Rata
Auditee	0.0725	0.1526	0.1126
Kantor Akuntan Publik	0.3976	0.2360	0.3168
Dewan Pengawas Syariah	0.3754	0.4716	0.4235
Faktor Penunjang	0.1546	0.1398	0.1472

Sumber : Olah data, 2016.



Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 9. Uraian Prioritas Problem

Berdasarkan hasil di atas pada Tabel 3. dan Gambar 9. dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap aspek. Jika elemen masalah dalam upaya meningkatkan penerapan *sharia compliance* secara keseluruhan dikombinasikan, maka menghasilkan urutan prioritas sebagai berikut :


Tabel 4. Prioritas Masalah

Keterangan	Nilai Prioritas	Aspek
Lack of Syariah Knowledge	0.7829	Kantor akuntan Publik
Lack of Economic Knowledge	0.6009	Dewan Pengawas Syariah
Belum Standar Audit yang Baku dari Pemerintah	0.3824	Faktor Penunjang
Profit Oriented & Floating Majority	0.3759	Auditee
Dominant Conventional	0.3388	Faktor Penunjang
Lack of Commitment	0.3020	Auditee
Lack of Understanding	0.2261	Auditee
Rendahnya KAP berlegal Syariah	0.2171	Kantor akuntan Publik
Di tunjuk Langsung oleh Direksi	0.1966	Dewan Pengawas Syariah
Kurang Sosialisasi	0.1507	Faktor Penunjang
Terbatasnya Pemahaman Nasabah	0.1282	Faktor Penunjang
Averse to Risk	0.0961	Auditee

Sumber : Olah data, 2016.

Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa masalah pengetahuan baik *Lack of Syariah Knowledge* (Kantor Akuntan Publik) maupun *Lack of Economic Knowledge* (Dewan pengawas Syariah) itu penting dalam menetapkan sebuah keputusan akhir dari sebuah penilaian. Prioritas selanjutnya yaitu belum ada standar audit

syariah yang baku dari pemerintah menunjukkan bahwa pedoman itu penting dalam melaksanakan sebuah proses atau prosedur penilaian. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi saat ini di dalam penerapan *sharia compliance* yaitu pada pihak - pihak penilai internal maupun eksternal yang kurang menguasai seluruh lingkup pemeriksaannya.



Sumber : Olah data, 2016.

Gambar 9.
Uraian Prioritas Solusi

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap solusi. Jika solusi - solusi dalam upaya meningkatkan penerapan *sharia compliance* secara keseluruhan dikombinasikan, maka menghasilkan urutan prioritas sebagai berikut :

Tabel 5. Prioritas Solusi

Keterangan	Nilai Prioritas	Solusi
Inovasi Produk Syariah yang Baru	0.5152	Teknikal
Program Pelatihan	0.4849	Teknikal
Sosialisasi	0.4545	Fundamental
Pengembangan SDI	0.3016	Roadmap
Konvergensi Sharia Compliance dan Best Practice Global	0.2630	Roadmap

Penyempurnaan Regulasi	0.2367	Roadmap
Grand Design Pola Edukasi	0.1987	Roadmap
Penyusunan Pedoman Baku Pendidikan Formal	0.1975	Fundamental
Meningkatkan Peran Akuntan	0.1896	Fundamental
	0.1585	Fundamental

Sumber : Olah data, 2016.

Dari Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa solusi utama dari unsur teknis, di mana inovasi produk syariah dan program pelatihan sangat penting. Persaingan bisnis membutuhkan inovasi yang tiada henti, jika bisnis kita ingin tetap survive maka harus bisa unggul dan unik, memiliki nilai lebih diantara pesaing lainnya. Produk yang dijual dalam sebuah perusahaan memegang peranan vital, karena kesuksesan dari sebuah bisnis salah satu ukurannya laku tidaknya produk tersebut . Begitu pula dalam LKS selalu butuh inovasi produk supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya produk yang diciptakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, memaksa para pihak terkait untuk mempelajari produk tersebut dan disesuaikan dengan prinsip syariah serta analisis bisnis yang ada. Sedangkan disisi lain pelatihan juga penting untuk semua pihak terkait agar mampu menselaraskan operasional perusahaan dengan prinsip - prinsip syariah.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap aspek. Elemen masalah dalam upaya meningkatkan penerapan *sharia compliance* dengan urutan prioritas yaitu, 1.) *Lack of Syariah Knowledge*, 2.) *Lack of Economic Knowledge*, 3.) Belum ada Standar Audit yang Baku dari Pemerintah, 4.) *Profit Oriented & Floating Majority*, 5.) *Dominant Conventional*, 6.) *Lack of Commitment*, 7.) *Lack of Understanding*, 8.) Rendahnya KAP berlegal

- Syariah, 9.) Di tunjuk Langsung oleh Direksi, 10.) Kurang Sosialisasi, 11.) Terbatasnya Pemahaman Nasabah dan 12.) Averse to Risk
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap solusi. Solusi - solusi dalam upaya meningkatkan penerapan *sharia compliance* dengan urutan prioritas yaitu, 1) Inovasi Produk Syariah yang Baru, 2) Program Pelatihan, 3) Sosialisasi, 4) Pengembangan SDI, 5) *Konvergensi Sharia Compliance dan Best Paractice Global*, 6) Penyempurnaan Regulasi, 7) *Grand Design* Pola Edukasi, 8) Penyusunan Pedoman Baku, 9) Pendidikan Formal dan 10) Meningkatkan Peran Akuntan.
 3. Berdasarkan hasil penelitian faktor yang terpenting dalam penelitian di atas yaitu Dewan Pengawas Syariah dengan dan yang kedua adalah kantor akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Standards for Islamic Financial Institution, state of Bahrain. www.aaofii.com
- AAOFI. (1998) Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution, state of Bahrain. www.aaofii.com
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Arens & Loebbecke (1996) Auditing Pendekatan Terpadu (Amir Abadi Yusuf, Penerjemah). Jakarta: salemba Empat.
- BPKP. (2008) Kode Etik dan Standar Audit. Jakarta: Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Harahap,S.S. (2002) Auditing Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Quantum http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/298/KESA_Terampil.pdf
- Inggrid Tan. *Bisnis dan Investasi...*, hal. 10, Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah <http://www.agustiantocentre.com/?p=830>, diakses tanggal 29 Mei 2013
- Muhammad Akhyar Adnan, menuju DPS Perbankan yang Profesional, Makalah Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Bagian 3) dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2011, dalam http://www.indonesiaoptimis.com/2011/10/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt_06.html, di akses pada 29 Mei 2013
- Reni,D. (2006) Etika Profesi Akuntan Dalam Pandangan Islam. September 9,2006. Lensa, Jurnal Universitas Pramita Indonesia. rita.nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-85-persen. Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII
- Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 11, No. 4, Maret 2013, www.ojk.go.id (di akses tanggal 22 Mei 2015)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 19
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 14. Dapat dilihat, <http://www.icmi.or.id>., <http://bps@bi.go.id>.
- Undang-Undang Perbankan Syariah(UUPS) berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 171. UUPS No 21 thn 2008, bab v bagian ketiga pasal 32 XI